



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/142/2022

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR :
910/472/2017 TANGGAL 15 NOPEMBER 2017 TENTANG PENETAPAN
REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING PENERIMAAN, DAN
REKENING PENGELUARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib penatausahaan keuangan daerah sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900/527/2022 tanggal 9 Maret 2022 Perihal Draf Keputusan Bupati Kendal tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 910/472/2017 tanggal 15 November 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 910/472/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 910/386/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 910/472/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 910/472/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 910/472/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 910/386/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 910/472/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan, dan Rekening Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran III Keputusan Bupati Kendal Nomor : 910/472/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal :
- a. Nomor : 910/275/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 910/472/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - b. Nomor : 910/400/2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 910/472/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang

6 1

Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal;

- c. Nomor : 910/362/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 910/472/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal;
- d. Nomor : 910/386/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 910/472/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal;

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 23 Maret 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Arsip.